



## BUPATI KUBU RAYA

---

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2010

#### TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN  
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PELAKSANA PENYULUHAN  
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 119 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUBU RAYA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kubu Raya.

6. Balai Penyuluhan adalah unit pelaksana teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kubu Raya.
7. Kepala Unit adalah Kepala Balai Penyuluhan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Balai Penyuluhan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Penyuluhan sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kubu Raya.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) Balai Penyuluhan merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) Balai Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

### Pasal 4

Tugas pokok Balai Penyuluhan adalah melaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis Badan di bidang penyuluhan yang meliputi pertanian, perikanan dan kehutanan.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. *penyusunan program penyuluhan Kecamatan yang disesuaikan dengan rencana kerja Desa atau Unit Kerja Lapangan;*
- b. *memfasilitasi terselenggaranya program penyuluhan tingkat desa atau unit kerja lapangan di wilayah Balai Penyuluhan;*
- c. *memfasilitasi proses pembelajaran petani dan pelaku agribisnis lainnya sesuai dengan kebutuhan;*
- d. *menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi usaha tani, perikanan dan kehutanan;*
- e. *melaksanakan kaji terap dan percontohan usaha tani, perikanan dan kehutanan yang menguntungkan;*
- f. *mensosialisasikan rekomendasi dan mengikhtiarkan akses kepada sumber-sumber informasi yang dibutuhkan petani, nelayan dan masyarakat sekitar hutan;*
- g. *melaksanakan forum penyuluhan tingkat Kecamatan (musyawarah / rembuk Kontak Tani Nelayan, masyarakat sekitar hutan dan temu wicara serta koordinasi penyuluhan);*
- h. *memfasilitasi kerjasama antara petani, nelayan dan masyarakat sekitar hutan, penyuluh dan peneliti serta pihak lain dalam pengembangan dan penerapan teknologi usaha yang menguntungkan, serta akrab lingkungan;*
- i. *menumbuhkembangkan kemampuan managerial, kepemimpinan dan kewirausahaan kelembagaan serta pelaku usaha lainnya;*
- j. *menyediakan fasilitas pelayanan konsultasi bagi para petani, nelayan dan masyarakat sekitar hutan dan/atau masyarakat lainnya yang membutuhkan;*

- k. memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Tani, nelayan dan masyarakat sekitar hutan serta pembinaannya;
- l. menginventarisasi Kelompok Tani, nelayan dan masyarakat sekitar hutan dan kelembagaan lainnya yang berada di wilayah Kecamatan / Balai Penyuluhan;
- m. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Badan di Bidang Penyuluhan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

Susunan Organisasi Balai Penyuluhan terdiri dari:

- a. kepala;
- b. sub bagian tata usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

### Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Balai Penyuluhan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 8

Kepala Unit atau Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina Unit Pelaksana Teknis Badan serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 9

Kepala Unit atau Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pemberian arahan dan pengendalian kegiatan pada Balai Penyuluhan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Balai Penyuluhan;
- d. pembinaan terhadap seluruh pegawai pada Balai Penyuluhan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Balai Penyuluhan;
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang bersangkutan secara berkala maupun insidental; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidangnya.

### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Balai Penyuluhan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit.

#### Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pelaksanaan tertib administrasi yang meliputi keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, rumah tangga, perlengkapan dan ketatausahaan di lingkungan Balai Penyuluhan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tertib administrasi pada Balai Penyuluhan;
- d. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Unit secara berkala maupun insidental; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari jabatan fungsional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V WILAYAH KERJA

#### Pasal 14

Balai Penyuluhan berkedudukan dan wilayah kerjanya di Kabupaten Kubu Raya.

### BAB VI TATA KERJA DAN PELAPORAN Bagian Pertama Tata Kerja

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil Balai Penyuluhan melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Kepala Unit wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala Unit wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (*waskat*) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 16

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Balai Penyuluhan dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

#### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 17

- (1) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Badan secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala Unit wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

#### Pasal 18

Kepala Unit wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan Balai Penyuluhan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 19

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

#### Pasal 20

Belanja Balai Penyuluhan disediakan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 4 - 1 - 2010

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**


Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 5/1/2010  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

P1 t.

  
AGUS SUPARWANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2010 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR : 10 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 4 - 1 - 2010  
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI  
 PENYULUHAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PELAKSANA  
 PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN  
 KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENYULUHAN  
 SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN  
 KABUPATEN KUBU RAYA



Diundangkan di Sungai Raya  
 pada tanggal 5/1/2010  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Pt. t.

*[Handwritten signature]*

AGUS SUPARWANTO  
 CERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 TAHUN 2010..... NOMOR 10.....

*[Large handwritten signature]*  
 BUPATI KUBU RAYA  
 MUDA MAHENDRAWAN